

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Room Chat Camfrog” ini adalah hasil dari penelitian lapangan. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Cara Bertransaksi Sewa-menyewa Room Chat Camfrog dan Dampak bagi Penyewa? Dan Bagaimana Cara Penyewaan Room Chat Camfrog dan Dampaknya dilihat dari Hukum Islam?

Data penelitian ini keseluruhan diperoleh dan dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi tentang camfrog yang ada pada web, blog dan sebagainya kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir induktif

Hasil penelitian ini menyimpulkan Cara sewa *Room* dalam *camfrog* tidak jauh berbeda dengan sewa biasanya yang ada pada dunia nyata, yaitu ada pemilik, ada penyewa dan obyek yang disewakan. Hanya saja yang membedakan mungkin dari segi transaksinya. Adapun cara transaksi sewa *room* yang ada dalam camfrog ada dua macam yaitu melalui *online* dan *face to face* (bertatap muka). Dari dua macam cara transaksi ini dalam kenyataannya banyak orang yang menggunakan transaksi melalui *online* dengan alasan lebih cepat dan efisien. dan tidak hanya itu juga para *member* tidak hanya bertempat dalam satu wilayah akan tetapi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari Negara lain. Oleh karena itu mereka lebih memilih bertransaksi secara online. hal ini berdasarkan pernyataan dari beberapa responden, Dalam camfrog transaksi sewa room yang dilakukan secara online ini sering terjadi permasalahan sehingga merugikan salah satu pihak. Disamping itu penyewaan room chat camfrog ini mempunyai dampak positif yaitu room dapat digunakan belajar maupun sebagai rapat dan pertemuan, menambah teman/jodoh/karir, bisa mencari pembisnis, untuk station online/audio streaming, iklan dan bisa digunakan untuk diskusi/sharing adapun dampak negatifnya antara lain menghambur-hamburkan uang dan terkadang bisa lupa waktu. jadi menurut hukum islam, transaksi yang dilakukan secara online tidak boleh karena tidak sesuai dengan syarat ijarah dan merugikan salah satu pihak, adapun mengenai penyewaan *room* chat *camfrog* menurut hukum islam diperbolehkan hal ini karena lebih banyak dampak positifnya dibandingkan negatif bagi penyewanya dan ini juga berdasarkan konsep masalah mursalah

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi main server/admin dan calon member hendaknya: *pertama*, main server/admin menjalankan bisnis ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tanpa melanggar perjanjian, sehingga tidak ada kecurangan dan tidak merugikan member. *Kedua*, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih dan menjalankan bisnis via online